



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 103 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan terkait perjalanan dinas, maka Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 103 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 19 Tahun 2021 perlu dilakukan penyesuaian kembali dalam hal besaran standar biaya pelaksanaan perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 103 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C);

12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 103 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 103 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 103 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Ketentuan mengenai Satuan Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 103 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 103 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 19) huruf B angka 2, angka 5 dan angka 6 diubah kembali, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 1 April 2021

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 01-04-2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

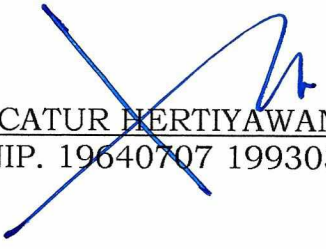
TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021 NOMOR 42.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

A. SATUAN BELANJA PERJALANAN DINAS.

Belanja Perjalanan Dinas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo diatur sebagai berikut :

1. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas yang sangat perlu bagi kepentingan Negara dan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan (tempat tinggal/kota kantor/satuan kerja berada) ke tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas dan kembali ke tempat kedudukan semula, yang dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil semaksimal mungkin serta biaya yang sehemat-hematnya.
2. Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas harus senantiasa **memperhatikan dan memprediksi kecukupan alokasi anggaran selama satu tahun anggaran** yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD kegiatan berkenaan, sehingga tidak membebani anggaran pada Perubahan APBD.
3. Perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri dengan rombongan dibatasi dan dilakukan secara selektif.
4. Tidak dibenarkan menerima biaya perjalanan dinas **rangkap (dua kali atau lebih)** untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.
5. Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
6. Apabila SKPD dalam kegiatan perjalanan dinasnya menggunakan kendaraan dinas pool Pemerintah Daerah (melalui Bagian Umum) termasuk pengemudinya, seluruh pengeluaran berkenaan dengan perjalanan dinas tersebut ditanggung sepenuhnya oleh SKPD pengguna termasuk biaya bahan bakar dan uang harian pengemudi yang bersangkutan.
7. Dalam melakukan perjalanan dinas, harus mendapat Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
8. Biaya perjalanan dinas mulai berlaku sejak tanggal keberangkatan sampai dengan selama melaksanakan perjalanan dinas sesuai Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
9. Masyarakat dapat ditugaskan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan kapasitas pelaku perjalanan dinas dan tujuan perjalanan dinas tersebut.
10. Perjalanan dinas dalam rangka studi banding supaya selektif, efisien dan terarah.

11. Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Rapat Teknis/Sosialisasi/Bimbingan Teknis/*Workshop* atau kegiatan sejenisnya yang memiliki urgensi tinggi selain kunjungan kerja/study banding/konsultasi/koordinasi/pengiriman dokumen ke Ibu Kota Propinsi Jawa Timur atau Kabupaten/Kota sejarak dan lebih jauh dari Ibu Kota Propinsi Jawa Timur yang harus dihadiri sebelum jam 08.00 WIB, dapat diberikan penginapan satu hari sebelum/sesudahnya di Kabupaten/Kota tempat tujuan.
12. Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dalam melakukan perjalanan dinas ke Ibu Kota Propinsi Jawa Timur atau Kabupaten/Kota sejarak dan lebih jauh dari Ibu Kota Propinsi Jawa Timur, dapat diberikan penginapan (1) satu hari sebelum dan/sesudahnya di Kabupaten/Kota tempat tujuan.
13. Uang harian terkait kegiatan ke Ibu Kota Propinsi Jawa Timur atau Kabupaten/Kota sejarak dan lebih jauh dari Ibu Kota Propinsi Jawa Timur tetap sesuai dengan hari dalam undangan kegiatan tersebut.
14. Biaya perjalanan dinas terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. uang transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi; dan
 - e. sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan.
 - f. biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (Rapid Test / PCR Test / Swab Test)
15. Komponen perjalanan dinas tersebut diatas masing-masing diberikan secara :
 - a. uang harian diberikan secara ***lumpsum***.
 - b. biaya transportasi diberikan secara ***at cost (riil)***.
 - c. biaya penginapan diberikan secara ***at cost (riil)***.
 - d. uang representasi diberikan secara ***lumpsum***.
 - e. sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan diberikan secara ***at cost (riil)***.
 - f. biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (Rapid Test/PCR Test/Swab Test) diberikan secara ***at cost (riil)***.

B. UANG HARIAN.

1. Uang harian perjalanan dinas merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari peserta perjalanan dinas dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dan diberikan secara ***lumpsum***.
2. Uang Harian yang diterima oleh pelaku perjalanan dinas didalamnya dipergunakan untuk uang saku, uang makan dan transport lokal untuk kepentingan diluar dinas pelaku perjalanan dinas.
3. Perjalanan dinas dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal. Adapun besaran uang transportasi lokal maksimal Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)
4. Uang harian pendidikan dan pelatihan hanya diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

5. Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bimbingan teknis dan sejenisnya, yang membayar kontribusi atau semua akomodasi ditanggung oleh penyelenggara, besaran uang harian yang mengacu uang harian perjalanan dinas luar kota dibatasi selama 2 (dua) hari, untuk selebihnya (hari ketiga dan seterusnya) besaran uang harian mengacu pada uang harian pendidikan dan pelatihan.
6. Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bimbingan teknis dan sejenisnya yang tidak membayar kontribusi atau akomodasinya tidak ditanggung oleh penyelenggara, maka besaran uang hariannya mengacu uang harian perjalanan dinas luar kota yang berlaku sesuai dengan waktu perjalanan dinas tersebut.

adapun besaran uang harian seperti pada tabel dibawah ini :

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1.	ACEH	OH	360.000,00	140.000,00	110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
3.	RIAU	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
5.	JAMBI	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
9.	BENGKULU	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
11.	BANTEN	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00	210.000,00	160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00	170.000,00	130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
17.	BALI	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00	180.000,00	130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00	140.000,00	110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
26.	GORONTALO	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
31.	MALUKU	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
33.	PAPUA	OH	580.000,00	230.000,00	170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00

Catatan :

- a. Uang harian perjalanan dinas dalam kota diberikan secara **Lumpsum** termasuk didalamnya BBM untuk perjalanan dinas dalam kota;
- b. Uang harian perjalanan dinas luar kota diberikan secara **Lumpsum** belum termasuk didalamnya biaya tiket atau BBM untuk perjalanan dinas luar kota yang dibayarkan secara **At Cost (riil)**.

C. UANG TRANSPORTASI

- 1. Uang transportasi meliputi biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan atau kepulangannya dan retribusi yang dipungut di bandara keberangkatan atau bandara kedatangan apabila belum satu paket dengan pembelian tiket.
- 2. Uang transportasi termasuk meliputi biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri, biaya BBM dan biaya tol dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.
- 3. Perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas, dapat dilaksanakan dengan jumlah pelaksanaan perjalanan dinas minimal 2 (dua) orang.
- 4. Sarana Transportasi.

No.	Peruntukan Tingkat Perjalanan	Moda Transportasi		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/ Bus/Lainnya
a.	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif/riil
b.	Anggota DPRD, ASN Eselon II, Eselon III, Eselon IV, PNS Gol. IV, Gol. III, Gol II & Gol I	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif/riil

- 5. Biaya Perkiraan Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP).

No.	Kota Asal	Kota Tujuan	Bisnis (Rp)	Ekonomi (Rp)
1	Yogyakarta	Jakarta	4.107.000,00	2.268.000,00
2	Solo	Jakarta	3.861.000,00	2.342.000,00
3	Surabaya	Jakarta	5.466.000,00	2.674.000,00
4	Semarang	Jakarta	3.861.000,00	2.182.000,00
5	Yogyakarta	Balikpapan	9.669.000,00	4.749.000,00
6	Solo	Balikpapan	9.445.000,00	4.813.000,00
7	Surabaya	Balikpapan	10.889.000,00	5.113.000,00
8	Semarang	Balikpapan	9.445.000,00	4.674.000,00
9	Yogyakarta	Banda Aceh	9.765.000,00	5.380.000,00
10	Solo	Banda Aceh	9.530.000,00	5.444.000,00
11	Surabaya	Banda Aceh	10.985.000,00	5.744.000,00
12	Semarang	Banda Aceh	9.530.000,00	5.305.000,00
13	Yogyakarta	Bandar Lampung	5.155.000,00	2.760.000,00
14	Solo	Bandar Lampung	4.931.000,00	2.824.000,00
15	Surabaya	Bandar Lampung	6.386.000,00	3.123.000,00
16	Semarang	Bandar Lampung	4.931.000,00	2.685.000,00
17	Yogyakarta	Banjarmasin	7.723.000,00	4.022.000,00
18	Solo	Banjarmasin	7.498.000,00	4.097.000,00
19	Surabaya	Banjarmasin	8.942.000,00	4.385.000,00

No.	Kota Asal	Kota Tujuan	Bisnis (Rp)	Ekonomi (Rp)
20	Semarang	Banjarmasin	7.498.000,00	3.958.000,00
21	Yogyakarta	Batam	7.370.000,00	3.936.000,00
22	Solo	Batam	7.145.000,00	4.000.000,00
23	Surabaya	Batam	8.600.000,00	4.300.000,00
24	Semarang	Batam	7.145.000,00	3.861.000,00
25	Yogyakarta	Bandung	3.369.000,00	2.169.000,00
26	Solo	Bandung	3.467.000,00	2.268.000,00
27	Surabaya	Bandung	4.824.000,00	2.856.000,00
28	Semarang	Bandung	3.027.000,00	1.957.000,00
29	Surabaya	Ambon	8.803.000,00	4.845.000,00
30	Yogyakarta	Denpasar	3.861.000,00	2.481.000,00
31	Surabaya	Denpasar	3.198.000,00	1.979.000,00
32	Yogyakarta	Biak	15.648.000,00	8.108.000,00
33	Surabaya	Biak	12.782.000,00	7.081.000,00
34	Yogyakarta	Jambi	6.653.000,00	3.551.000,00
35	Solo	Jambi	6.428.000,00	3.615.000,00
36	Surabaya	Jambi	7.883.000,00	3.915.000,00
37	Semarang	Jambi	6.428.000,00	3.476.000,00
38	Yogyakarta	Jayapura	13.274.000,00	7.690.000,00
39	Surabaya	Jayapura	12.675.000,00	7.231.000,00
40	Yogyakarta	Kendari	8.129.000,00	4.706.000,00
41	Solo	Kendari	9.659.000,00	5.166.000,00
42	Surabaya	Kendari	11.103.000,00	5.466.000,00
43	Semarang	Kendari	9.659.000,00	5.027.000,00
44	Surabaya	Kupang	6.749.000,00	3.722.000,00
45	Yogyakarta	Kupang	7.348.000,00	4.182.000,00
46	Yogyakarta	Makasar	6.525.000,00	3.893.000,00
47	Solo	Makasar	9.466.000,00	4.845.000,00
48	Surabaya	Makasar	5.936.000,00	3.433.000,00
49	Yogyakarta	Manado	10.536.000,00	5.722.000,00
50	Solo	Manado	12.504.000,00	5.990.000,00
51	Surabaya	Manado	9.937.000,00	5.262.000,00
52	Yogyakarta	Mataram	4.417.000,00	2.781.000,00
53	Surabaya	Mataram	3.829.000,00	2.321.000,00
54	Yogyakarta	Medan	9.519.000,00	4.770.000,00
55	Surabaya	Medan	10.739.000,00	5.134.000,00
56	Solo	Medan	9.284.000,00	4.835.000,00
57	Semarang	Medan	9.284.000,00	4.696.000,00
58	Yogyakarta	Padang	7.969.000,00	4.000.000,00
59	Semarang	Padang	7.744.000,00	3.925.000,00
60	Surabaya	Padang	9.199.000,00	4.364.000,00
61	Solo	Padang	7.744.000,00	4.065.000,00
62	Yogyakarta	Palangkaraya	7.477.000,00	4.022.000,00
63	Solo	Palangkaraya	7.252.000,00	4.086.000,00
64	Surabaya	Palangkaraya	8.696.000,00	4.385.000,00
65	Semarang	Palangkaraya	7.252.000,00	3.947.000,00
66	Yogyakarta	Palembang	6.460.000,00	3.380.000,00

No.	Kota Asal	Kota Tujuan	Bisnis (Rp)	Ekonomi (Rp)
67	Solo	Palembang	6.236.000,00	3.444.000,00
68	Surabaya	Palembang	7.690.000,00	3.744.000,00
69	Surabaya	Palu	6.878.000,00	3.883.000,00
70	Yogyakarta	Pangkal Pinang	6.065.000,00	3.262.000,00
71	Solo	Pangkal Pinang	5.829.000,00	3.326.000,00
72	Surabaya	Pangkal Pinang	7.284.000,00	3.626.000,00
73	Semarang	Pangkal Pinang	5.829.000,00	3.187.000,00
74	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000,00	4.054.000,00
75	Solo	Pekanbaru	7.797.000,00	4.118.000,00
76	Surabaya	Pekanbaru	9.241.000,00	4.407.000,00
77	Semarang	Pekanbaru	7.797.000,00	3.979.000,00
78	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000,00	3.840.000,00
79	Solo	Pontianak	6.685.000,00	3.904.000,00
80	Surabaya	Pontianak	8.140.000,00	4.204.000,00
81	Semarang	Pontianak	6.685.000,00	3.765.000,00
82	Yogyakarta	Timika	11.894.000,00	7.038.000,00
83	Surabaya	Timika	11.295.000,00	6.589.000,00

6. Biaya Perkiraan Tiket Kereta Api Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

No.	Kota Berangkat	Kota Tujuan	Eksekutif (Rp)	Bisnis (Rp)
1	Madiun	Surabaya	800.000,00	400.000,00
2	Madiun	Malang	800.000,00	400.000,00
3	Madiun	Solo	600.000,00	300.000,00
4	Madiun	Yogyakarta	800.000,00	400.000,00
5	Madiun	Bandung	1.200.000,00	1.000.000,00
6	Madiun	Jakarta	1.200.000,00	1.000.000,00

7. Biaya Perkiraan Tiket Bus Perjalanan Dinas Dalam Negeri PP

No.	Kota Berangkat	Kota Tujuan	Tiket (Rp)
1	Ponorogo	Surabaya	200.000,00
2	Ponorogo	Malang	300.000,00
3	Ponorogo	Solo	200.000,00
4	Ponorogo	Yogyakarta	250.000,00
5	Ponorogo	Bandung	600.000,00
6	Ponorogo	Jakarta	600.000,00

8. Biaya Perkiraan Tiket Travel Perjalanan Dinas Dalam Negeri PP

No.	Kota Berangkat	Kota Tujuan	Tiket (Rp)
1	Ponorogo	Surabaya	300.000,00
2	Ponorogo	Malang	300.000,00
3	Ponorogo	Solo	250.000,00
4	Ponorogo	Yogyakarta	300.000,00

9. Biaya Perkiraan Tarif Tol Perjalanan Dinas Dalam Negeri PP

No.	Kota Berangkat dan Kota Tujuan	Tiket (Rp)
1	Tol Madiun - Solo (Gate Colomadu) PP	231.000,00
2	Tol Madiun - Surabaya PP	330.000,00
3	Tol Madiun - Semarang PP	380.000,00
4	Tol Madiun - Cirebon (Gate Ciperna) PP	780.000,00
5	Tol Madiun - Bandung (Gate Palimanan) PP	735.000,00
6	Tol Madiun - Jakarta PP	1.100.000,00

10. Biaya Perkiraan untuk BBM Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan Kendaraan Dinas

No.	Kabupaten / Kota Tujuan	BBM
1	Bakorwil Madiun I meliputi Madiun, Ngawi, Magetan dan Kabupaten/Kota Luar Propinsi Jawa Timur Sejarak dengan Bakorwil Madiun	20 Liter
2	Bakorwil Madiun II meliputi Pacitan, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Nagnjuk dan Kabupaten/ Kota Luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Madiun II, seperti Wonogiri, Sragen dan Karanganyar	30 Liter
3	Bakorwil Bojonegoro I meliputi Bojonegoro, Kediri, Jombang dan Kabupaten/Kota Luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Bojonegoro I, seperti Sukoharjo dan Surakarta	40 Liter
4	Bakorwil Bojonegoro II meliputi Tuban, Lamongan, Mojokerto dan Kabupaten/Kota Luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Bojonegoro II, seperti Klaten	60 Liter
5	Bakorwil Malang I meliputi Malang, Batu, Pasuruan dan Kabupaten/Kota Luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Malang I	80 Liter
6	Bakorwil Malang II meliputi Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Jember, Banyuwangi dan Kabupaten/Kota Luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Malang II	100 Liter
7	Bakorwil Pamekasan I meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Kabupaten/Kota Luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Pamekasan I	80 Liter
8	Bakorwil Pamekasan II meliputi Pamekasan, Sampang, Sumenep, Bangkalan dan Kabupaten/Kota Luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Pamekasan II	100 Liter
9	Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah, DIY Yogyakarta dan sekitarnya meliputi Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Magelang, Demak, Salatiga, Kendal dan Kabupaten/Kota sejarak dengan Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah, DIY Yogyakarta dan sekitarnya	80 Liter
10	Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Sekitarnya	120 Liter

Catatan :

Tiket pesawat, tiket kereta api, tiket bus, tarif travel, tarif tol dan BBM **dapat melebihi nilai dalam tabel sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan at cost)**, adapun tabel diatas digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD.

11. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No.	Provinsi	Satuan	Besaran
1	Aceh	Orang/kali	123.000,00
2	Sumatera Utara	Orang/kali	232.000,00
3	Riau	Orang/kali	94.000,00
4	Kepulauan Riau	Orang/kali	137.000,00
5	Jambi	Orang/kali	147.000,00
6	Sumatera Barat	Orang/kali	190.000,00
7	Sumatera Selatan	Orang/kali	128.000,00
8	Lampung	Orang/kali	167.000,00
9	Bengkulu	Orang/kali	109.000,00
10	Bangka Belitung	Orang/kali	90.000,00
11	Banten	Orang/kali	446.000,00
12	Jawa Barat	Orang/kali	166.000,00
13	DKI Jakarta	Orang/kali	256.000,00
14	Jawa Tengah	Orang/kali	75.000,00
15	D.I Yogyakarta	Orang/kali	118.000,00
16	Jawa Timur	Orang/kali	194.000,00
17	Bali	Orang/kali	159.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/kali	231.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/kali	108.000,00
20	Kalimantan Barat	Orang/kali	135.000,00
21	Kalimantan Tengah	Orang/kali	111.000,00
22	Kalimantan Selatan	Orang/kali	150.000,00
23	Kalimantan Timur	Orang/kali	450.000,00
24	Kalimantan Utara	Orang/kali	102.000,00
25	Sulawesi Utara	Orang/kali	138.000,00
26	Gorontalo	Orang/kali	240.000,00
27	Sulawesi Barat	Orang/kali	313.000,00
28	Sulawesi Selatan	Orang/kali	145.000,00
29	Sulawesi Tengah	Orang/kali	165.000,00
30	Sulawesi Tenggara	Orang/kali	171.000,00
31	Maluku	Orang/kali	240.000,00
32	Maluku Utara	Orang/kali	215.000,00
33	Papua	Orang/kali	431.000,00
34	Papua Barat	Orang/kali	182.000,00

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :

a. Keberangkatan

- 1) Perjalanan dari tempat kedudukan asal menuju bandara/stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan dapat menggunakan kendaraan dinas/angkutan umum/taksi.
- 2) Perjalanan dari bandara/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dapat menggunakan angkutan umum/taksi.

b. Kepulangan

- 1) Perjalanan dari tempat tujuan menuju bandara/stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal dapat menggunakan angkutan umum/taksi.
- 2) Perjalanan dari bandara/stasiun kedatangan menuju tempat kedudukan asal dapat menggunakan kendaraan dinas/angkutan umum.

Ketentuan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi wajib memperhatikan efektifitas dan efisien.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam tabel sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

D. BIAAYA PENGINAPAN

1. Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di :
 - a. Hotel; dan
 - b. Tempat menginap lainnya.
2. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak menggunakan biaya penginapan, maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan dan dibayarkan secara lumpsum.
3. Untuk pendamping perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati dan DPRD diberi penginapan dengan standar kamar terendah di hotel yang sama.
4. Biaya Perkiraan Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri seperti pada tabel dibawah ini :

No	Propinsi	Tarif Hotel				
		Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III	Pejabat Eselon IV, ASN Gol IV dan III	Gol I, II dan Non ASN
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	4.420.000,00	1.300.000,00	850.000,00	450.000,00	400.000,00
2.	Sumatera Utara	4.960.000,00	1.214.000,00	703.000,00	510.000,00	310.000,00
3.	Riau	3.820.000,00	1.200.000,00	868.000,00	450.000,00	380.000,00
4.	Kepulauan Riau	4.275.000,00	1.300.000,00	650.000,00	510.000,00	280.000,00
5.	Jambi	4.000.000,00	1.200.000,00	740.000,00	400.000,00	290.000,00
6.	Sumatera Barat	5.236.000,00	1.160.000,00	890.000,00	520.000,00	310.000,00
7.	Sumatera Selatan	5.850.000,00	1.250.000,00	630.000,00	560.000,00	340.000,00
8.	Lampung	4.491.000,00	1.300.000,00	790.000,00	400.000,00	360.000,00
9.	Bengkulu	2.071.000,00	790.000,00	720.000,00	560.000,00	300.000,00
10.	Bangka Belitung	3.827.000,00	1.350.000,00	850.000,00	400.000,00	300.000,00
11.	Banten	5.725.000,00	1.430.000,00	800.000,00	640.000,00	400.000,00
12.	Jawa Barat	5.381.000,00	1.760.000,00	800.000,00	560.000,00	460.000,00
13.	D.K.I. Jakarta	5.850.000,00	1.490.000,00	870.000,00	610.000,00	400.000,00
14.	Jawa Tengah	4.242.000,00	1.480.000,00	850.000,00	450.000,00	360.000,00
15.	D.I. Yogyakarta	5.017.000,00	1.350.000,00	810.000,00	630.000,00	460.000,00
16.	Jawa Timur	4.400.000,00	1.370.000,00	850.000,00	450.000,00	330.000,00
17.	Bali	4.890.000,00	1.810.000,00	990.000,00	910.000,00	660.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	3.500.000,00	1.760.000,00	800.000,00	580.000,00	360.000,00

No	Propinsi	Tarif Hotel				
		Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III	Pejabat Eselon IV, ASN Gol IV dan III	Gol I, II dan Non ASN
19.	Nusa Tenggara Timur	3.000.000,00	1.050.000,00	750.000,00	550.000,00	300.000,00
20.	Kalimantan Barat	2.654.000,00	1.230.000,00	900.000,00	430.000,00	350.000,00
21.	Kalimantan Tengah	4.901.000,00	1.560.000,00	750.000,00	560.000,00	350.000,00
22.	Kalimantan Selatan	4.797.000,00	1.680.000,00	820.000,00	540.000,00	390.000,00
23.	Kalimantan Timur	4.000.000,00	1.750.000,00	950.000,00	550.000,00	450.000,00
24.	Kalimantan Utara	4.000.000,00	1.750.000,00	620.000,00	400.000,00	350.000,00
25.	Sulawesi Utara	4.919.000,00	1.560.000,00	690.000,00	550.000,00	370.000,00
26.	Gorontalo	4.168.000,00	1.150.000,00	550.000,00	400.000,00	260.000,00
27.	Sulawesi Barat	4.076.000,00	1.030.000,00	860.000,00	400.000,00	360.000,00
28.	Sulawesi Selatan	4.820.000,00	1.550.000,00	810.000,00	580.000,00	390.000,00
29.	Sulawesi Tengah	2.309.000,00	1.300.000,00	900.000,00	520.000,00	390.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	2.475.000,00	1.100.000,00	600.000,00	450.000,00	420.000,00
31.	Maluku	3.467.000,00	1.030.000,00	740.000,00	580.000,00	410.000,00
32.	Maluku Utara	3.440.000,00	1.520.000,00	600.000,00	480.000,00	380.000,00
33.	Papua	3.859.000,00	1.670.000,00	760.000,00	460.000,00	410.000,00
34.	Papua Barat	3.872.000,00	1.490.000,00	760.000,00	500.000,00	370.000,00

Catatan :

Biaya penginapan **dapat melebihi nilai dalam tabel sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan at cost)**, adapun tabel biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri diatas digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD.

E. UANG REPRESENTATIF

1. Uang representatif diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan pejabat Eselon II yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
2. Uang representasi perjalanan dinas diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi dll.
3. Uang representasi diberikan secara **lumpsum**.
4. Besaran Uang Representatif

No	Uraian	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam
a.	Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	OH	250.000,00	125.000,00
b.	Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD	OH	200.000,00	100.000,00
c.	Pejabat Eselon IIb dan Anggota DPRD	OH	150.000,00	75.000,00

F. SEWA KENDARAAN DALAM KOTA TEMPAT TUJUAN

1. Sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD untuk keperluan operasional pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota tempat tujuan.
2. Sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan dapat diberikan kepada peserta perjalanan dinas lainnya minimal 4 (empat) orang dalam rangka melakukan kegiatan study banding ke beberapa Kabupaten/Kota di sekitar Kabupaten/Kota tempat tujuan, atau kegiatan yang memerlukan kunjungan ke beberapa Kementerian/Lembaga Pemerintah dengan dibuktikan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
3. Sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan diberikan secara **at cost (riil)**, sudah termasuk biaya untuk pengemudi, BBM dan Pajak.

G. PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI.

Perjalanan dinas ke luar negeri dalam rangka tugas dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo besaran biaya perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 dan untuk proses perjalanan dinasnya mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain mengatur sebagai berikut :

1. Kegiatan perjalanan Dinas Luar Negeri :
 - a. Perjalanan dinas luar negeri dalam rangka :
 1. Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 2. Pendidikan dan pelatihan;
 3. Studi banding;
 4. Seminar;
 5. Lokakarya;
 6. Konferensi;
 7. Promosi potensi daerah;
 8. Kunjungan persahabatan atau kebudayaan;
 9. Pertemuan internasional; dan
 10. Penandatanganan perjanjian internasional.
 - b. Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
 - c. Perjalanan dinas luar negeri tidak dapat dilakukan antara lain:
 1. Terjadi bencana alam;
 2. Terjadi bencana sosial;
 3. Pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 4. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 5. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - d. Hasil perjalanan dinas ke luar negeri secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - e. Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.

- f. Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - 1. Pendidikan dan pelatihan;
 - 2. Perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri;
 - 3. Delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
 - g. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus.
2. Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- a. Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus memiliki dokumen perjalanan dinas luar negeri;
 - b. Dokumen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas meliputi :
 - 1. Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri;
 - 2. Paspor Dinas (*service passport*) yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
 - 3. *Exit Permit* dan Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kerjasama dan perjalanan dinas dalam rangka penandatanganan perjanjian internasional, ditambah dengan naskah kerjasama berupa *Letter of Intent* (LOI) dan *Memorandum Of Understanding* (MoU), Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama dari Kementerian Luar Negeri dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
 - d. Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan ditambah dengan surat keterangan beasiswa.
 - e. Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka promosi potensi daerah, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
 - f. Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kunjungan persahabatan atau kebudayaan, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.
 - g. Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri berdasarkan surat rekomendasi:
 - 1. Menteri;
 - 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
 - 3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
 - 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri;
 - 5. Kepala Pusat Fasilitas Kerjasama.
3. Tata Cara Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- a. Bupati/Walikota mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi PNS Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur.
 - b. Permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi PNS Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dengan melampirkan:
 - 1. Surat Undangan;
 - 2. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 3. Foto Copy Daftar Pelaksanan Anggaran (DPA) atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); dan/atau
 - 4. Surat Keterangan Pendanaan.

- c. Permohonan izin memuat antara lain:
 1. Nama dan jabatan;
 2. Nomor induk pegawai bagi pegawai negeri sipil;
 3. Tujuan kegiatan;
 4. Manfaat;
 5. Kota/negara yang dituju;
 6. Agenda;
 7. Waktu pelaksanaan; dan
 8. Sumber pendanaan.
 - d. Gubernur meneruskan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan Pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
4. Pelaporan.
- a. Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD dan PNS Pemerintah Daerah melaporkan hasil perjalanan dinas luar negeri kepada Menteri.
 - b. Laporan hasil perjalanan dinas luar negeri disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
 - c. Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD dan PNS Pemerintah Daerah dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008